



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di J, Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0242/002/IX/2014 yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kota Surabaya.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena :

1. Maunya Sendiri
2. Egois
3. Selingkuh
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, sejak awal 2019 sampai dengan diajukannya permohonan ini, antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah.
6. Bahwa dulu Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan bahwa Pemohon sanggup memberi Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah anak minimal sebesar

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0242/002/IX/2014 tanggal 15 September 2014, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Genteng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. saksi I umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di, Kota Surabaya.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,
 - dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon Maunya Sendiri, Termohon bersikap Egois dan Termohon telah Selingkuh dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal 2019 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- 2. Saksi II umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di, Kota Surabaya.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama DINA AULIA, Umur 8 Tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon Maunya Sendiri, Termohon bersikap Egois dan Termohon telah Selingkuh dengan laki-laki lain
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun sampai saat ini;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P- 2) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 15 September 2014;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Maunya Sendiri, Termohon bersikap Egois dan Termohon telah Selingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih kurang lebih 4 tahun ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: *"Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, *Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah;*

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan kondisi Pemohon yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan juga kesanggupan Pemohon di dalam persidangan, maka dengan memperhatikan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah selama 3 bulan dan Mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sesuai dengan kesanggupan Pemohon yaitu nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika terjadi perceraian, maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini hak asuh anak yang bernama DINA AULIA Umur 8 Tahun ada pada Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98, 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Pemohon, maka Majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, maka kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan adalah patut dan wajar, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya dengan kenaikan sebesar 10% dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Arini Nurindah Binti Ridho Ichsan Fachurosy kepada Termohon minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023. Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	920.000,00

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3271/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)